

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
UMUM DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**NURHALIZAH
NIM: 2020203874235061**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
UMUM PROVINSI DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURHALIZAH

NIM. 2020203874235061

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Impelementaasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhalizah

NIM : 2020203874235061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1852 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri, M.H.

NIDN : 2001029701

((.....))
((.....))

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhalizah

NIM : 2020203874235061

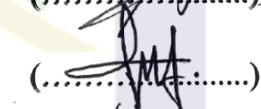
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1852 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	 (.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Sekertaris)	 (.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	 (.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H.	(Anggota)	 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua Ayahanda Longkeng dan Ibunda Nurhaedi yang telah membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan dukungannya, menguatkan, memotivasi dan tak hentinya memberikan doa restu paling tulus tak berujung kepada penulis setiap harinya sehingga penulis bisa berada dititik ini menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Zainal said, M.H. selaku pembimbing pertama dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku pembimbing pendamping karena telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan dalam pengerjaan skripsi penulis.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penelitian skripsi.
9. Kakak-kakak dan Adik penulis yang telah mendukung dan mendoakan dalam proses panjang ini. Keponakan-keponakan penulis yang selalu ada menjadi penghibur penulis selama proses pengerjaan skripsi.
10. Sahabat- sahabat penulis Renisa Amalia Tahir, Sitti Fatima, Elsay Faharani. D, Diva Ratna Indah, Nur Nadia, Siti Khadijah, Nurhalimatusaddiyah, Dini Apriliani, anak Balla Ewako yang selalu ada menyemangati, memotivasi dan memberikan bantuan yang tak terhingga .
11. Teman-teman seangkatan Prodi Hukum Tata Negara 2020 yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.
12. Teman-teman seperjuangan semasa KKN Posko 80 Angkatan 34 Tahun 2023 terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga serta kebersamaannya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas dimasa yang akan datang.

Parepare 22 Januari 2025

Penulis,



NURHALIZAH

Nim: 2020203874235061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalizah

NIM : 2020203874235061

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 07 September 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara

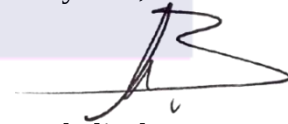
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2025

Penyusun,



Nurhalizah

Nim: 2020203874235061

ABSTRAK

Nurhalizah. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang dibimbing oleh Zainal Said dan Indah Fitriani Sukri.*

Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan agar menerangi jalan umum nasional, provinsi dan kabupaten serta penghubung antar kelurahan/desa menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu. Penelitian mengkaji tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang?. 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang?. 3) Bagaimana penerapan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang menurut kaidah-kaidah siyasah dusturiya?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang, Pengelolaan PJU dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pemeliharaan lampu jalan yang sudah ada dan pemasangan baru PJU. Dalam implementasinya, pihak UPT PJU berperan penting dalam merencanakan, memasang, dan memelihara penerangan jalan umum, meskipun terbatas oleh faktor anggaran dan sumber daya. Kendala utama dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pinrang adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya. Secara umum, meskipun ada upaya untuk meningkatkan penerangan jalan, masih terdapat wilayah-wilayah yang kekurangan PJU

Kata Kunci: PERBUP, Implementasi, PJU

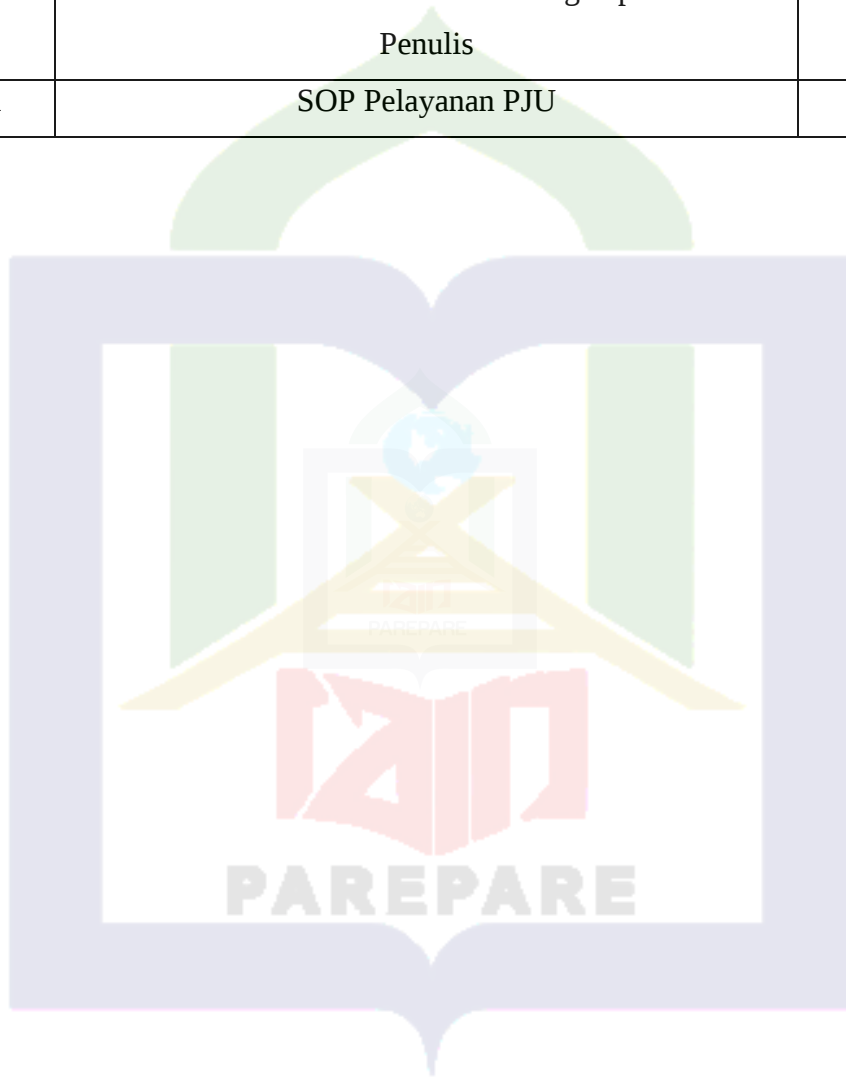
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37

F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang	44
B. Kendala yang di hadapi dalam implementasi peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang ..	55
C. Penerapan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang menurut kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
BIODATA PENULIS	96

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Relevansi Penelitian Terdahulu dengan penelitian Penulis	11
4.1	SOP Pelayanan PJU	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1	93
Gambar 2	93
Gambar 3	94
Gambar 4	94
Gambar 5	95
Gambar 6	95

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2017	75
2.	Surat Pengantar Kampus	81
3.	Surat Rekomendasi Penelitian	82
4.	Pedoman Wawancara	83
5.	Surat Keterangan Wawancara	86-90
6.	Dokumentasi	93-95
7.	Biodata Penulis	96

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

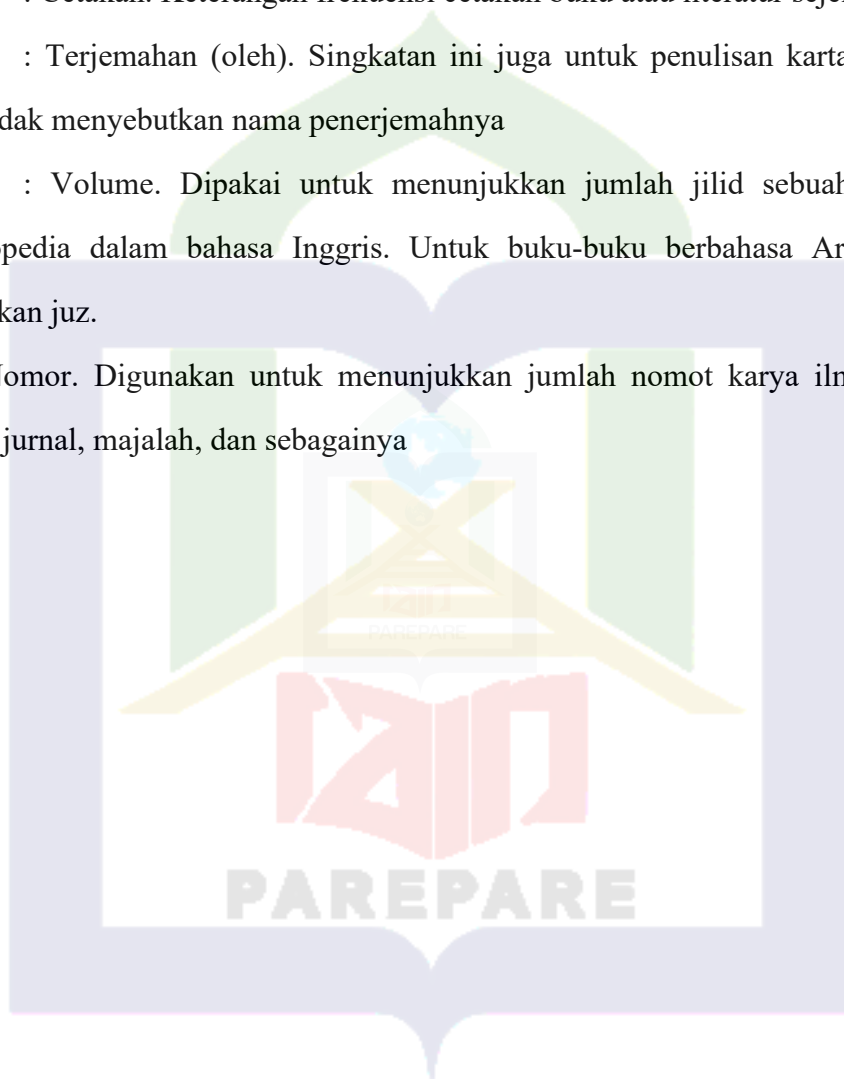
et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai rangkaian peraturan mengatur tingkahlaku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan untuk memelihara keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat.¹ Dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum *eropa continental* (civil law) seperti Indonesia, keberadaan undang-undang adalah salah satu bentuk implementasi dan prinsip-prinsip negara hukum.²

Adapun unsur-unsur khas dari pada suatu negara hukum adalah Perlindungan hak-hak asasi manusia, Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peradilan administrasi dalam perselisihan³

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi kemudian dibagi lagi dalam wilayah yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Masing-masing dari pembagian wilayah tersebut mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri.⁴ Daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai Pemerintahan.⁵

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pengelolaan PJU bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mendukung aktivitas ekonomi

¹ M. Solly Lubis. *"Politik Hukum dan Kebijakan Publik."* (Bandung:Mandar Maju, 2014)

² Peter Mahmud Marzuki. *"Pengantar Ilmu Hukum."* (Jakarta:Prenamedia group,2015)

³ Putera Astomo. *"Ilmu perundang-undangan"*(Depok;Rajawali pers,2019)

⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

di malam hari. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi berbagai aspek, termasuk pelayanan umum.

Di Kabupaten Pinrang, pengaturan mengenai pengelolaan PJU dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan PJU dapat berjalan optimal, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, maupun pemeliharaan. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar sektor terkait, serta hambatan teknis dalam pemeliharaan dan pemasangan fasilitas PJU di beberapa wilayah.

Menurut penulis untuk menjaga agar pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip-prinsipnya, serta tetap sejalan dengan semangat yang hendak dicapai dalam amanat konstitusi, pemerintah wajib memberikan pedoman seperti penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi pemantauan, dan evaluasi kepada pelaksana dan atau pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan bupati Nomor 61 di kabupaten Pinrang di rincikan pada pasal 5 ayat(3) bagian b,c dan d bahwa melaksanakan pemasangan baru penerangan jalan umum, melaksana pemeliharaan jalan umum, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya penerangan jalan umum⁶. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017, pengelolaan

⁶ Pasal 8 ayat(3) PERBUP No 61 Tahun 2017

PJU di Kabupaten Pinrang memerlukan strategi yang komprehensif. Hal ini termasuk perencanaan alokasi anggaran yang lebih efisien serta koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan ini berupaya menjamin bahwa setiap wilayah di Kabupaten Pinrang, terutama di area yang rentan kecelakaan atau kriminalitas, memiliki akses terhadap penerangan jalan yang memadai.

Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala utama, mengingat sebagian besar dana harus dialokasikan dari pajak penerangan jalan. Selain itu, permasalahan dalam koordinasi lintas sektor menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan dan eksekusi program, sehingga berdampak pada ketidakteraturan dalam pemasangan dan pemeliharaan PJU. Hambatan teknis, seperti sulitnya akses ke beberapa daerah terpencil serta keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan rutin, turut menjadi faktor penghambat implementasi yang efektif.

Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara tentu membutuhkan aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.⁷

Dalam Siyasah Dusturiyah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah ulil amri, seperti Allah SWT berfirman:

⁷ Musdalifah Bustan, Skripsi implementasi peraturan walikota terhadap pembatasan timbulan sampah sekali pakai di pasar Lakessi Kota Parepare(perspektif siyasah dusturiyah) IAIN Parepare:2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59).⁸

Berdasarkan Ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan.

Dari hasil observasi Penulis, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan perbaikan supaya lampu penerangan yang sudah ada ataupun yang sudah terpasang bisa berfungsi terus menerus secara efisien. Pada bagian seksi penerangan jalan memiliki tugas dalam merancang data perencanaan dan peta jaringan penerangan jalan, menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur di bidang penerangan jalan setelah itu menyusun pedoman perencanaan teknis jaringan penerangan jalan setelah merancang ketiga hal tersebut tugas selanjutnya yaitu melaksanakan pembangunan operasional dan juga melakukan pemeliharaan jaringan penerangan jalan setelah itu, melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemeliharaan jaringan penerangan jalan.

Berdasarkan observasi penulis, minimnya lampu penerangan jalan di Kabupaten Pinrang di beberapa titik strategis dapat meningkatkan risiko kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

Penerangan jalan umum adalah fasilitas vital yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerangan jalan umum merupakan instansi penerangan yang bersifat publik dan biasa di pasang di media jalan, jembatan maupun tempat-tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya. Instalasi penerangan jalan umum yang baik harus menggunakan standar dan peraturan yang ada agar instalasi penerangan jalan umum dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya dan memiliki umur pakai yang panjang. Dalam instalasi penerangan jalan umum yang telah beroperasi tapi jarang di lakukan perawatan, akan muncul permasalahan pada penerangan jalan umum, antara lain lampu penerangan yang rusak, pengaman yang tidak berfungsi lagi, penghantar yang rusak. Cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dalam pelaksanaan pembangunan PJU di perlukan perencanaan yang baik, sehingga pemasangan lampu tersebut mempunyai efisiensi yang tinggi, kuat penerangan yang cukup dan biaya operasional yang murah. Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakuka penulisan mengenai Peraturan Bupati tentang Penerangan jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di kabupaten Pinrang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang menurut kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan bupati Nomor 61 tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan bupati Nomor 61 tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang
4. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang menurut kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian di atas adalah sebagai berikut;

1. Adanya penelitian ini Penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Provinsi di Kabupaten Pinrang
2. Untuk menambah wawasan dalam pengetahuan penelitian terhadap penerapan implementasi PERBUP nomor 61 tahun 2017 di kabupaten Pinrang
3. Untuk menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 dalam rangka pengelolaan penerangan jalan Provinsi di Kabupaten Pinrang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun tinjauan penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Publikasi jurnal oleh Layla tunnur dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana kewenangan terhadap peran daerah pemerintah dalam penerangan jalan umum dan mengetahui apa saja kendala dan upaya masyarakat setempat pemerintah dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Kabupaten Singkil. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris mendekati. Sifat penelitiannya deskriptif, bentuk penelitiannya diagnostik, dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data berdasarkan teknik penelitian lapangan. Alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting peranan dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum yaitu sebagai penggerak lalu lintas adanya kegiatan pembangunan dan permasalahan pemadaman penerangan jalan umum di Simpang Kanan secara garis besar disebabkan karena anggaran yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, faktor alam, fasilitas yang kurang memadai sehingga hal ini membuat penerangan jalan tidak berjalan maksimal. Untuk ini Sebab,

diperlukan upaya untuk meminimalisir segala kendala yang ada agar penerangan jalan umum dapat menyala berjalan dengan benar.

Publikasi jurnal oleh Desi Hastuti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran.” Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur, terhambatnya keselamatan, keamanan dan kelancaran mobil dan sepeda motor menuju jalan raya Cigugur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah informan 10 orang. Staf dinas pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 orang, Staf Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 Orang, Kepala Desa Cigugur 1 Orang, masyarakat Kecamatan Cigugur 4 Orang), adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi keputusan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan dituntut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Alifah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqasid Al Syari'ah*.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Banjarnegara dan mengetahui bagaimana pengelolaan penerangan jalan umum dilihat dari perspektif maqasid al-syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan tempat penelitian di kantor Dinas Perhubungan Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasioal prosedur yang ada. Pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan belum maksimal karena ditemukan beberapa hambatan seperti sumber daya tenaga dan anggaran yang terbatas. Selanjutnya untuk pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mempunyai maksud untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan. Dalam kaitannya maqasid al-syari'ah termasuk ke dalam memelihara harta (*hifz al-mal*), perlindungan kepada jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan kepada lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Berdasarkan data dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, dilakukan analisis untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tabel 2.1 Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil).	Penelitian ini berfokus pada konteks penerangan jalan umum yang juga menjadi acuan peneliti.	Penelitian ini berfokus pada Peranan PERDA, sedang peneliti hanya mengkaji lebih jauh mengenai implementasi PERBUP yang berkaitan dengan penerangan jalan umum.
2.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran.	Dalam penelitian ini, persamaan dengan peneliti ialah fokus pada penerangan jalan.	Penelitian ini berfokus pada perda No. 18 di Pangandaran sedang peneliti mengacu pada PERBUP No. 61 Kabupaten Pinrang.
3.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Perspektif <i>Maqasid Al Syari'ah</i> .	Dalam penelitian ini, Kesamaan dengan peneliti ialah pengelolaan penerangan jalan umum	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banjarnegara sementara peneliti berfokus pada penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang.

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan perbandingan tinjauan penelitian yang relevan dengan judul penelitian proposal skripsi " Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang ", dapat disimpulkan bahwa memang hampir disetiap daerah melakukan pengelolaan terkait penerangan jalan umum yang menjadi fokus yang perlu diatur oleh setiap daerah melalui regulasi peraturan bupati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan lebih lanjut tentang penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang begitu juga dengan dampak sosial, ekonomi dan budayanya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁹

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan.¹⁰

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat¹¹

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintahan eksekutif dan lainnya. Dengan demikian implementasi

⁹ Afan Gaffar “*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.*” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)

¹⁰Solichin Abdul Wahab “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*” (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2016)

¹¹ Sahya Anggara”*Kebijakan Publik*”(Bandung:Pustaka Setia,2014)

merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan diharapkan.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Implementasi suatu kebijakan merupakan proses mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Menurut Muhadjir Darwin ada empat hal penting yang perlu dilakukan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang-orang dalam implementasi; interpretasi; manajemen program dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.¹²

Pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah dengan cara membandingkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dengan dari implementasinya di lapangan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dilihat dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.¹³

George Charles Edward III dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yaitu:

¹² Solichin Abdul Wahab “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*” (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2016)

¹³ Hernimawati. “*Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame.*” (Surabaya: Jakad Publishing, 2018)

- a. Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik yakni; 1. Tranmisi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. 2. Kejelasan tujuan dan cara yang akan dugunkan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang yang telah diputuskan. 3. Konsistensi, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses tranmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana.¹⁴
- b. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwar III yaitu:
- 1). Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - 2). Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - 3). Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sengat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan

¹⁴ Sahya Anggara”*Kebijakan Publik*”(Bandung:Pustaka Setia,2014)

barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain

4). Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.¹⁵

- c. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kebijakan, antara lain; 1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksana suatu program tidak efektif. 2. Arah dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan

¹⁵ Sahya Anggara "Kebijakan Publik" (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. 3. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.¹⁶

- d. Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.¹⁷

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁸

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa; Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

¹⁶ Sahya Anggara”*Kebijakan Publik*”(Bandung:Pustaka Setia,2014)

¹⁷ Sahya Anggara”*Kebijakan Publik*”(Bandung:Pustaka Setia,2014)

¹⁸ Andi Pangerang Moenta”*Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*” Depok,Rajawali pers(2018)

pemerintahan umum .Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.¹⁹

Adapun tujuan pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang UU tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kata kunci tujuan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini relevan dengan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu menunjukkan kesejahteraan umum.²⁰

Menurut Pasal 18(7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mempercepat pelaksanaannya, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah, dengan

¹⁹ Sri suci rahayu. *“teori-teori pemerintahan universitas muhammadiyah sidenreng rappang”* (2022)

²⁰ Andi Pangerang Moenta”*Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah”* Depok,Rajawali pers(2018)

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Fungsi pemerintah daerah adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam mengelola dan memimpin wilayah administrasi tertentu. Pada era otonomi daerah, upaya utama pengembangan wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan seluruh masyarakat Negara. Untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah daerah perlu memenuhi empat aspek agar daerah dapat berkembang menjadi yang berkelanjutan dan beroperasi dengan baik. Keempat aspek yang dimaksud ialah meliputi kondisi yang layak, kompetitif, tata pemerintahan dan manajemen yang baik, serta keberlanjutan keuangan. Pemerintah daerah berperan sebagai organisasi lokal yang bertugas melaksanakan, mengatur, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan.²²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Kapasitas hukum

Asas kapasitas hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum sebagaimana dimaklumi bahwa suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.

2. Tertib penyelenggara negara

²¹ Ani Sri Rahayu “*Pengantar Pemerintahan Daerah*,” Jakarta Sinar Grafika, (2018)

²² Aras Aira, “*Peran Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah*.” (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.17(2014)

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggara negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas

Asas efektivitas asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan

Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²³

Tujuan pemerintahan daerah hanya satu saja yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintahan mempunyai empat kriteria yaitu; peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, untuk melihat apakah daerah sudah sejahtera atau belum, dapat dicek atau dilihat apakah keempat kriteria tersebut sudah terpenuhi atau belum.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan

²³ Andi Pangerang Moenta "Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah" Depok, Rajawali pers (2018)

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* Berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat pensip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Dari dua definisi ini disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut diatas Dengan demikian, *Siyasah Dustariyah* adalah bagian fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi baik mengenai akidah ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.

²⁴ Fatmawati, Nur Alimah,dkk "*Fiqh Siyasah*." Gowa: Almaida Press, 2013

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas, konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

²⁵Nurcholish Madjid "Fiqh siyasah Kontekstualisasi doktrin Politik Islam". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

1. Bidang *siyasah tasyri 'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar. Undang-undang. Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah. persoalan hai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara,

3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).

4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara,

oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al- Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al- Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun."²⁶

a. Sumber-sumber *fiqh dusturiyah*

1. pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran.
2. kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
4. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh*

²⁶H.A. Djazuli " *fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah.*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

dusturi. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan berpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

5. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan."²⁷

a. Hak dan Kewajiban dalam Kepemimpinan Islam

1) Imamah, Hak, dan Kewajiban

Definisi Imamah dikemukakan oleh Al-Iji sebagai berikut:

"Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama."

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi catatan kita: Pertama, para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian imamah dan khilafah. Kedua, definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-salah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah/ khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya.

²⁷H.A. Djazuli."Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah."(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

Yang tidak bersifat Islam, seperti muluk thobi'iy dan muluk siyasi menurut istilah Ibnu Khaldun, atau kai- sariyah dan kisrawiyah yang terdapat pada masa itu.

Di dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khalifah banyak digunakan daripada imam, kecuali di kalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Usman. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Umar Ibnu al-Khattab yang pertama kali menggunakan gelar amirul mukminin seperti halnya Abu Bakar yang pertama kali menggunakan khalifah.

Di kalangan Syi'ah "imam ialah shahibul hak as-syar'iy, yang di dalam undang-undang modern dikatakan de jure baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun lafal khalifah, maka dia mula-mula menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang dinamakan de facto.²⁸

Menurut Al-Mawardi, imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengenadalikan dunia. Sedangkan Al-lji mendefinisakan imamah adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama.²⁹

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul maal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Hak yang

²⁸H.A. Djazuli."Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah."(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

²⁹H.A. Djazuli."Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah."(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

ketiga ini pada masa Abu Bakar, di ceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan hasil dari dagangannya itulah beliau memberikan nafka keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu.³⁰

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan focus of interestnya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

³⁰ H.A. Djazuli."Fiqh Siyash Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah."(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan keserakahan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayar- kannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang- orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu:

“Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.”³¹

³¹H.A. Djazuli.”*Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah.*”(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

Aturan kepemimpinan dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan maqasidu syariah, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal:

a) Dharuri, yang meliputi hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl/iridl, dan hifdh al-mal serta hifdh al-ummah, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti didalam hifdh al-mal termasuk dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.

b) Hal-hal yang bersifat hajj, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

c) Hal-hal yang taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam."³²

Ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama, dan lain-lain.

2) Rakyat, hak-hak dan kewajibannya.

Rakyat terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yang non-Muslim ini ada yang di sebut kafir dzimi dan ada pula yang di sebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga non-Muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik.

³²H.A. Djazuli." *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*. "(Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non-Muslim. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- a) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- d) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

Abdul kadir menyebutkan dua hak, yaitu, hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki. Dari uraian diatas, tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah, hanya yang penting, hak itu berimbangan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu syariah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqasidu syariah dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Disini tampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan

kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.³³

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah tahap di mana suatu kebijakan atau peraturan, dalam konteks ini, Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2017, diterapkan dalam praktik. Proses implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam menerapkan PERBUP tersebut, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam PERBUP tersebut. Implementasi yang efektif akan memastikan mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan umum.

2. Peraturan Bupati (PERBUP)

Peraturan Bupati merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah setingkat bupati untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten sesuai dengan kebutuhan lokal. Peraturan ini dibuat sebagai pelengkap dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan daerah, agar dapat diterapkan secara efektif di wilayahnya. Dengan adanya Peraturan Bupati, diharapkan program dan layanan publik dapat berjalan lebih optimal, mengingat peraturan ini umumnya mencakup hal-hal teknis yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti pengelolaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan tata kelola lingkungan.

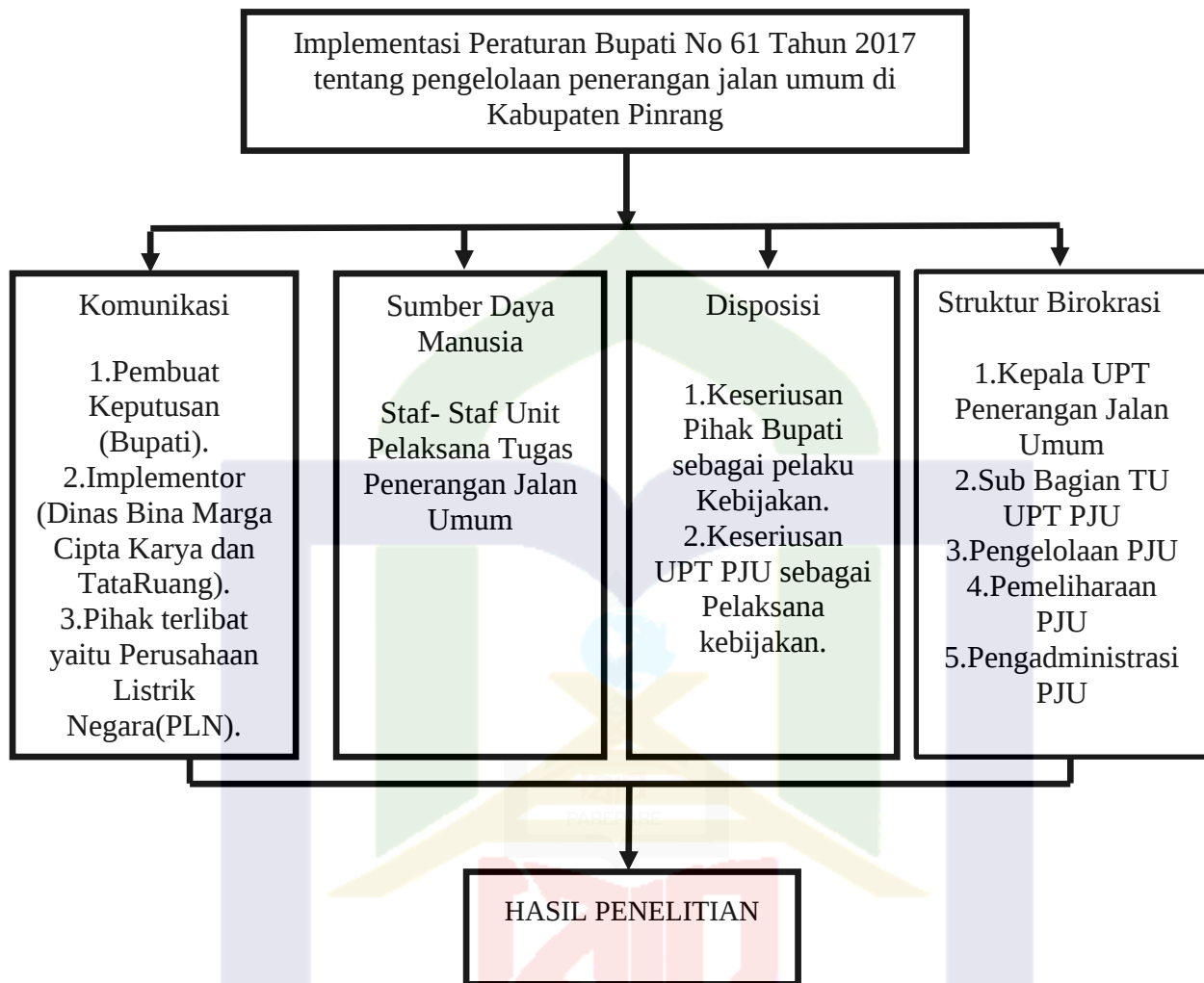
³³ H.A. Djazuli.”*Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah.*”(Jakarta: Prenadamedia Group,2017)

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum adalah aspek penting dalam menjaga keamanan lalu lintas dan keselamatan warga. Ini mencakup pencahayaan jalan-jalan utama, trotoar, dan fasilitas publik lainnya untuk memastikan lalu lintas yang aman pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Penerangan jalan umum juga mencakup pemeliharaan infrastruktur pencahayaan. Implementasi PERBUP dan pemenuhan standar penerangan jalan umum akan memainkan peran kunci dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup warga di Kabupaten Pinrang.

D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang di gunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang”. Adapun alur kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam judul skripsi " Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang " adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai keberadaan pengelolaan penerangan jalan provinsi di Kabupaten Pinrang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan para anggota organisasi serta dampak nyata yang dihasilkan.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan akan melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat pengguna jalan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan dan program organisasi. Dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya dan kontekstual.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, juga pada keberadaan fasilitas penerangan jalan yang berada di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana berkaitan dengan masalah yang di angkat yaitu, Implementasi Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan umum di Kabupaten Pinrang.

a. Sejarah Singkat Kabupaten Pinrang

Pinrang merupakan negeri yang telah dikenal sejak abad XIV, meski namanya pada waktu itu dikenal dengan nama Sawitto. Istilah Pinrang, barulah dikenal pada abad XIV atau sekitar tahun 1540 setelah raja ke IV Sawitto yakni Lapaleteang kembali dari kerajaan Gowa. Nama Pinrang yang berasal dari bahasa Bugis yaitu, Kata “*Pinra*” yang secara etimologi bahasa berarti “*perubahan*”. Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang lahirnya istilah “*Pinra*” tersebut, maka ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya yaitu: 1). Bahwa nama Pinrang lahir dari suatu peristiwa heroik, dimana putra-putra terbaik Sawitto memperlihatkan sikap dan wataknya dalam membela negerinya. 2). Adanya usaha dan kemampuan Sawitto membebaskan rajanya tanpa menunggu belas kasihan dari kerajaan. 3). Adanya dinamika masyarakat Pinrang sejak dahulu hal ini terbukti dengan usaha masyarakat mencari pemukiman di masa lalu.

Addatuang Savwitto yang pertama kali memeluk secara resmi agama Islam adalah Addatuang Suwitto ke IX merangkap Datu Suppa ke VIII yakni We Pasulle Daeng Bulaeng Datu BissuE pada tahun 1909 Masehi. Sedangkan agama Islam mulai diterima sebagai agama resmi kerajaan Sawitto adalah pada Addatuang Sawitto ke X di bawah pemerintahan La Tenri Pau (Putra We Pasulle, Addatuang Sawitto ke IX).

Pada masa lampau, kerajaan-kerajaan yang termasuk wilayah Pinrang adalah kerajaan Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa dan Alitta. Selain tercipta kerja sama yang baik di antara mereka, di antara kerajaan-kerajaan ini terlibat pula dalam persekutuan Lima Ajattappareng dan Massenrengpulu. Yang termasuk dalam Lima Ajattappareng adalah kerajaan Sawitto, Suppa, Sidenreng, Rappang dan Alitta. Persekutuan ini mulai berdiri sejak terjadinya perjanjian persekutuan yang diadakan di Suppa pada abad ke

XV. Sedangkan yang termasuk persekutuan Massenrengpulu adalah kerajaan Batulappa, Kassa, Enrekang, Maiwa dan Duri.³⁴

b. Letak Geografis Kabupaten Pinrang

Secara Geografis Kabupaten Pinrang terletak antara 3°19'-4°10' Lintang Selatan dan 119°26'-119°47' Bujur Timur.

Pinrang memiliki luas wilayah 1.896.575 km² dan berpenduduk sebanyak +- 417.932 Jiwa. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali (Sulawesi Barat).³⁵

c. Gambaran Umum Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sendiri merupakan lembaga/SKPD yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang menangani tiga bagian urusan pemerintahan, yaitu bidang bina marga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang bina marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya bidang cipta karya yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan di bidang keciptakaryaan, dan terakhir bidang tata ruang

³⁴ Andi Pangerang Moenta "Sejarah Lahirnya Kabupaten Pinrang" (Pinrang; Bidang kebudayaan dan Kesenian Seksi Pengembangan Suak Peninggalan)

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

yaitu merencanakan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan bidang tata ruang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul skripsi " Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang " adalah untuk memahami kontribusi dan peran yang dimainkan oleh Pemerintah daerah untuk mengelola penerangan jalan umum. Penelitian akan berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai program, kegiatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan penerangan jalan umum.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Dalam penelitian ini langsung bersumber dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Pinrang Terkhusus UPT Penerangan Jalan Umum dan Masyarakat pengguna jalan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

³⁶Tim penyusun. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah."(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press(2023)

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.³⁷ Diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen berbagai sumber yang telah ada di arsip organisasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Buku, Laporan, Jurnal, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.³⁸ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

³⁷Tim penyusun. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*”(Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press(2023)

³⁸ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*”(Depok:Rajawali pers(2015)

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah pengguna jalan umum, pekerja dan pemerintah daerah serta beberapa masyarakat yang berada disekitar fasilitas penerangan jalan umum tersebut. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.³⁹ Dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang.

³⁹Burhan Bungin. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.”(Depok:Rajawali pers(2015)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait pengelolaan penerangan jalan provinsi di Kabupaten Pinrang.

4. Trianggulasi

Trianggulasi data suatu upaya memeriksa keabsahan data atau informasi dengan cara memanfaatkan suatu di luar data tersebut, antara lain pengecekan terhadap: sumber data, atau cara perolehan data.⁴⁰ Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang sah/valid dalam suatu penelitian kualitatif, perlu dilakukan upaya pemeriksaan keabsahan data.⁴¹ Keabsahan data adalah data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

⁴⁰Ach Fatchan. "Metode Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Penerbit Ombak (2015)

⁴¹Ach Fatchan. "Metode Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Penerbit Ombak (2015)

⁴²Tim penyusun. "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*"(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press(2023).

1. Credibility

Uji *credibility* (kreadabilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat ketidakamanan atau rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. Transferability

Transferability merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan.⁴³ Pada penelitian kualitatif, nilai transferability tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses pengguna jalan dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses tersebut.

3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh

⁴³Ach Fatchan. “Metode Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Penerbit Ombak (2015)

orang lain dengan *step* (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *dependabilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependabilitas* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* nya dapat diragukan.

Penelitian ini dapat di uji dengan *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapatkan tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴⁴ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

⁴⁴Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”(JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020)

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan

untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang

Implementasi peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis penerangan jalan umum di kabupaten Pinrang, Pemerintah Daerah tidak berdiri sendiri tetapi melakukan kerjasama dengan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang di bentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016, terdapat UPT Penerangan Jalan Umum.

Di dalam PERBUP No 61 tahun 2017 Pasal 5 ayat 3 terdapat uraian tugas Kepala UPT Penerangan Jalan Umum sebagai berikut;

1. Merencanakan kegiatan dan program kerja UPT berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik,
2. Melaksanakan pemasangan baru Penerangan Jalan Umum,
3. Melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum,
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya PJU yang berada dalam pengelolaan,
5. Melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan PJU
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana yang berada dalam penguasaan UPT,

7. Mempelajari, mengkaji, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya dan menetapkan Standar Operasional Prosedur agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien,
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,
10. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
12. Memberi masukan dan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan⁴⁵

Penerangan Jalan Umum (PJU) Pengadaan/pemasangan lampu jalan yang dipasang diruang terbuka atau diluar ruangan, guna menerangi jalan umum nasional, provinsi dan kabupaten serta penghubung antar kelurahan/desa menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yaitu perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Pinrang dilalui jalan Nasional yang menghubungkan antara Kab. Pinrang dengan kabupaten Sidrap, kota Pare-pare, dan kabupaten Enrekang. Selain itu terdapat juga jalan provinsi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Serta banyak jalan-jalan lokal yang saling berhubungan antara kecamatan, kelurahan, dan desa-desa.

⁴⁵ Peraturan bupati no 61 Tahun 2017 Tentang pengelolaan penerangan Jalan Umum

Proses implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut George Charles Edward III ada empat variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik dan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tetap, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaksana kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Wawancara dengan Bapak Kepala UPT PJU yang ada di dinas cipta Karya dan tata ruang terkait pelaksanaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“jadi kalau di PJU sendiri itu ada 2 pengelolaannya: pemeliharaan kemudian ada pemasangan baru yang maksudnya pemasangan baru ini sama sekali tidak ada, tiang listrik to’saja, nah sekarang kalau kita, kalau di PJUnya sendiri itu

dia melekat di tiang listriknya PLN, jadi kita numpang sama dia karena untuk wilayah kota dan desa selain di daerah pegunungan itukan hampir semua sudah ada listriknya, jadi kita nebeng disitu.”⁴⁶

Penjelasan informan bahwa Pengelolaan PJU disini terbagi menjadi 2 yaitu pemeliharaan dan pemasangan baru. Pemeliharaan yang di maksud adalah lampu jalan yang telah ada sebelumnya, sedangkan pemasangan baru ialah pengadaan lampu jalan baru. Pengadaan lampu jalan baru di daerah kota dan desa-desa biasanya pihak UPT PJU nebeng tiang listrik PLN untuk pemasangan lampu jalan baru kalau di tiang itu dapat di pasangkan lampu jalan, karena tidak semua tiang listrik PLN dapat di pasangkan lampu jalan. Pernyataan diatas dibenarkan oleh pihak PLN:

“Setau saya kalau dia sudah keluar dari kota dia sudah tiang PLN yang dia pake rata-rata nebeng disitu, karena kalau di desa-desa itu tidak ada pake tiang PJU tiang PLN semua.”⁴⁷

Penjelasan wawancara hampir semua tiang listrik PLN menjadi tempat nebeng lampu jalan di daerah yang bukan termasuk kota. Hal ini dapat di buktikan dengan ada atau tidak adanya nomor PJU dalam setiap tiang yang memiliki lampu jalan.

Komunikasi dalam hal ini sangat diperlukan dikarenakan adanya pihak yang terlibat selain UPT PJU yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Komunikasi antara UPT PJU dengan PLN selalu ada dalam setiap pemasangan baru karena terkadang tiang listrik PLN di tempati numpang untuk pemasangan PJU apabila titik baru yang ingin dipasangkan terdapat tiang listrik PLN yang memenuhi syarat pemasangan. Tidak semua tiang listrik dapat di pasangkan PJU.

Seperti yang dikatakan Bapak Muhsan Parussangi selaku Kepala UPT PJU sebagai berikut;

“tiang listrik pun juga ada yang tidak ada jaringannya, maksud saya jaringan yang kabel yang hitam itu SR, biasa itu di kalau daerah-daerah kiri kanannya itu susah itu biasanya tidak ada, karena jaringan itu di aliri listrik,

⁴⁶ Muhsan Parussangi, Kepala UPT penerangan jalan umum, wawancara tanggal 20 November 2024

⁴⁷ Wahyudi, Pelayanan teknisi PLN, wawancara tanggal 25 Januari 2025

kalau yang diatas itu yang tiga itu beda itu tersambung di induk, nanti ada terapo baru bisa ada aliran masuk kesitu, biasa saya itu pengadaan itu juga ada kabel SR namanya yang hitam itu yang aliri ke PJU juga.

Penjelasan informan bahwa tidak semua tiang listrik PLN bisa di tempati menumpang PJU di karenakan ada tiang listrik PLN yang langsung ke induk, tiang listrik seperti itu tidak bisa di tempati kecuali dipasangkan kabel SR sehingga dapat mengalir langsung ke PJU nya.

Dalam komunikasi ini berdasarkan menurut hak hukum tatanegara hierarki ini tidak berjalan karena salah satunya adalah tidak adanya bukti surat tertulis dari pihak bupati ke instansi/dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hal tersebut. Dengan tidak adanya surat tertulis tersebut menjadi bukti bahwa peraturan bupati ini tidak terimplementasikan dengan baik.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang penting, meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya memberikan penjelasan bahwa sejelas apapun kebijakan yang berlaku jika sumber daya pelaksana kebijakan tidak berkompeten dan kurang memadai dapat menimbulkan kebijakan yang tidak efektif.

Wawancara pak Muhsan Parussangi terkait tim kerja, sebagai berikut;

“pengelolaanya sangat sederhana, ada tim yang kita gaji perbulan memang di Dinas cipta karya dan tata ruang, tenaga-tenaganya NON ASN bukan juga PAD, ada 6 orang tenaga kerja”

Penjelasan informan tim yang dimaksud disini ialah orang yang membantu UPT PJU baik dalam pemasangan, pengecekan maupun perbaikan PJU. Tim disini non

ASN bukan juga PAD, ada 6 orang tenaga kerja yang digaji langsung oleh dinas bina marga cipta karya dan tata ruang itu sendiri.

Pak Muhsan juga menambahkan, sebagai berikut;

“sebenarnya ada tim khusus peninjau untuk pemeriksaan berkala tapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran, kalau dari tim saya sendiri yang pergi survei pasti tidak mencukupi anggarannya, jadi saya cuma minta terima laporan dari masyarakat, karena kalau itu yang kita mau penuh harus anggaran besar.”

Penjelasan informan seharusnya ada tim khusus peninjau berkala di setiap titik PJU. Pihak UPT dalam pengelolaan PJU hanya menerima laporan dari masyarakat terkait PJU yang rusak maupun pemasangan baru, karena jikalau mereka mau melakukan pemeriksaan berkala di setiap titik-titik PJU yang ada di seluruh Kabupaten Pinrang anggaran yang digunakan sangat besar, sedangkan anggaran yang diberikan terbatas.

Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Adapun fasilitas fisik yang ada di UPT PJU ialah: Komputer; ATK; Alat Kerja Listrik; Alat Pengaman Kerja; Kendaraan Operasional.

3. Disposisi

Disposisi sikap dan keseriusan dari pihak pelaksana terhadap program atau kebijakan, terutama dari mereka yang bertanggung jawab sebagai pelaksana utama program tersebut. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sikap keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini masih kurang di karenakan kurangnya bukti, seperti mengadakan rapat bersama pihak UPT PJU, maupun surat tertulis kepada pihak UPT PJU, hanya mengandalkan peraturan Bupati saja.

Wawancara Pak Muhsan Parussangi, sebagai berikut;

“ PJU tergantung dari masyarakat yang melapor, kemudian pengaduan lewat telpon atau website resmi dinas, kemudian pengambilan keputusannya disitu disurvei dulu apakah memungkinkan untuk di tindak lanjuti laporannya, jangan sampai dia melapor lampunya mati tau-taunya otomatisnya yang mati/rusak jadi otomatisnya yang kita gantikan, ada beberapa permasalahan , ada beberapa permasalahan dilampu jalannya itu sendiri, kadang kita liat secara visual lampu mati, bisa saja kabelnya yang tidak tersambung/otomatis/lampunya sendiri.”

Penjelasan informan bahwa pelaksanaan perbaikan PJU itu tergantung dari laporan masyarakat yang ada melalui via telpon maupun website, setelah pengaduan diterima baru pihak UPT PJU melakukan observasi dilokasi terkait PJU yang bermasalah setelah observasi baru pengambilan keputusan bagian mananya yang perlu diperbaiki.

Dalam hal ini pihak UPT PJU hanya mengandalkan laporan masyarakat, dengan hanya mengandalkan laporan masyarakat kurang efisien dikarenakan banyak juga masyarakat yang terkadang bingung harus melapor kemana.

Pak Muhsan juga mengatakan sebagai berikut;

“kalau dalam satu ruas jalan/jaringan harus ada proposal dari pemerintah setempat diajukan ke kami, kami ajukan ke pimpinan, disetujui atau tidak tergantung.”

Penjelasan informan bahwa dalam setiap pengadaan PJU dalam satu ruas jalan/jaringan harus ada pengajuan proposal dari pemerintah setempat ke pihak UPT PJU, pihak UPT PJU melapor ke Pimpinan, disetujui atau tidak tergantung dari hasil observasi dan anggaran.

Teknisi PLN juga sering memperbaiki kerusakan lampu jalan. Sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh teknisi PLN:

”Biasa masyarakat minta tolong diperbaiki lampu jalannya kalau kita sementara kerja ditempat yang kebetulan rusak lampu jalannya kan paski naik di tiang situ, masyarakat minta bantu kita bantu, karena aturan yang kita jalankan di PLN nda

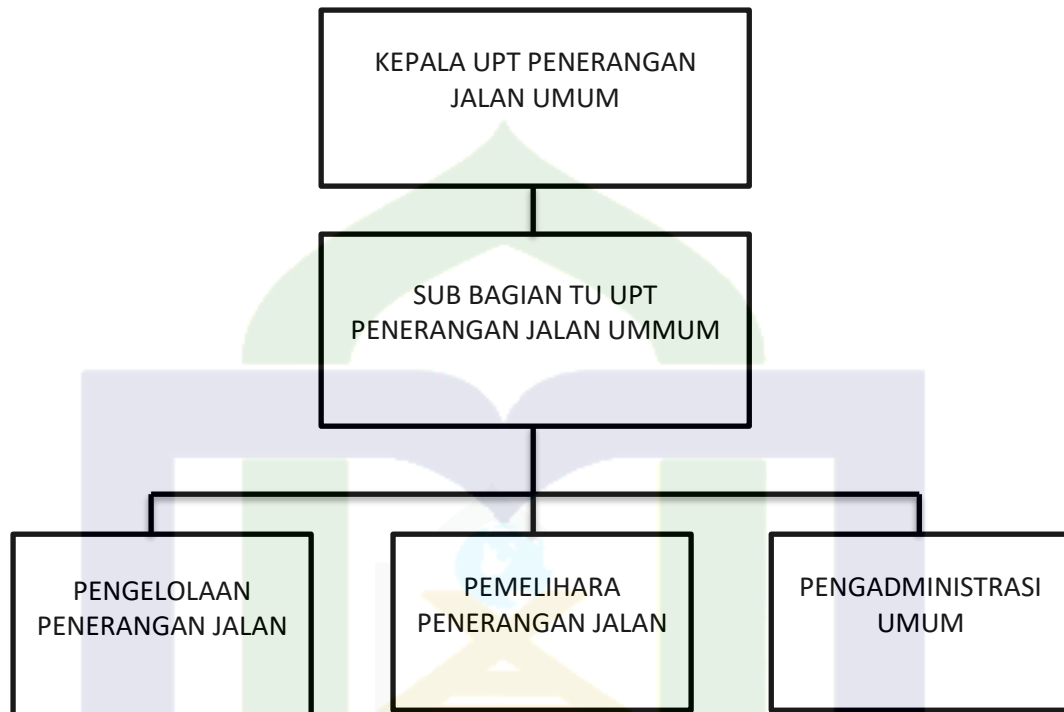
ada hak untuk kerja lampu jalan, karena rananya PJU, cuman masyarakat kadang minta tolong.”

PLN tidak memiliki wewenang dalam hal pemeliharaan lampu jalan karena itu merupakan wewenang UPT PJU cuman terkadang masyarakat minta tolong jikalau kebetulan teknisi PLN kerja ditempat yang rusak lampu jalannya. Pihak teknisi juga terkadang membantu masyarakat dalam hal tata cara pelaporan kerusakan lampu jalan, karena banyak masyarakat yang tidak menau soal pelaporan tersebut.

Dalam keterangan tersebut diharapkan pemerintah setempat juga ikut memperhatikan keadaan di wilayahnya karena jikalau dalam satu ruas tidak memiliki lampu jalan yang berhak melapor ke pihak UPT PJU ialah Pemerintah setempat, dalam hal ini yaitu Kecamatan, Kelurahan, Kepala Lingkungan, maupun Kepala Desa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.

Bagan struktur UPT PJU

Sumber: informasi jabatan dinas bina marga, cipta karya dan tata ruang

Tabel 4.1 SOP Pelayanan PJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
2.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pembentukan unit pelaksana teknis penenrangan jalan umum pada dinas pekerjaan umum 5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman tata naskah dinas
3.	Keterkaitan	SOP Rapat Internal SOP Pelaksanaan Survey
4.	Peringatan	Jika tidak ditangani dan diperbaiki dapat menimbulkan kecelakaan dan tindakan kriminal di malam hari
5.	Kualifikasi Pelaksana	Memahami mekanisme pelayanan penerangan jalan

6.	Peralatan/Perlengkapan	Komputer, ATK, Alat Kerja Listrik, Alat Pengamanan kerja, Kendaraan Operasional
7.	Kegiatan	1. Menerima, mencatat permintaan dan pengaduan untuk perbaikan PJU 2. Mengarahkan Tim PJU untuk menindak lanjuti berdasarkan permohonan/pengaduan yang masuk 3. Melakukan perbaikan penerangan jalan umum berdasarkan pengaduan yang masuk 4. Melakukan pencatatan akan PJU yang diperbaiki 5. Merekap hasil aduan yang telah ditindaklanjuti oleh tim PJU 6. Mengentry data laporan harian sebagai bahan penyusunan laporan bulanan
8.	Pelaksana	Ka UPT, Ketum Tim, Anggota Tim
9.	Persyaratan/Kelengkapan	1. Permohonan Layanan PJU 2. Permohonan Layanan PJU yang teregistrasi 3. Disposisi terkait layanan perbaikan PJU 4. Terlaksananya perawatan dan perbaikan PJU 5. Dokumentasi PJU 6. Laporan

10.	Out Put	1. Permohonan Layanan PJU yang teregistrasi 2. Disposisi terkait layanan perbaikan PJU 3. Terlaksananya perawatan dan perbaikan PJU 4. Dokumentasi PJU 5. Laporan PJU
11.	Waktu	Minimal 1 Hari setelah laporan permohonan di terima
12.	Biaya	Semua pembiayaan pemasangan PJU dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah

Sumber: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

Pemerintah Kab. Pinrang dalam hal ini Bupati Pinrang telah mengeluarkan kebijakan terkait Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan penerangan jalan umum di Kab Pinrang, dimana dinas bina marga cipta karya dan tata ruang yang menjadi perpanjangan tangan terkait peraturan tersebut, dimana dinas bina marga cipta karya dan tata ruang khususnya UPT PJU sudah berusaha mengadakan PJU dalam pengelolaan PJU dengan anggaran terbatas.

B. Kendala yang di hadapi dalam implementasi peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang

Kendala yang dimaksud ialah hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan penerangan jalan umum di kabupaten Pinrang. Adapun Kendala dalam

mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait pengolahan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Anggaran

sebagaimana hasil wawancara dari Kepala UPT PJU Dinas Bina Marga cipta karya dan tata ruang kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa:

“pengadaan tetap sudah diadakan, di tahun anggaran itu kita mengusulkan anggaran khusus untuk PJU, di setiap tahun itu anggarannya Cuma 200-300jtan untuk satu kabupaten, ada ribuan titik yang mau di pelihara di Kab Pinrang. kalau setelah disetujui anggarannya maka kami wajib membelanjakan materialnya mulai dari lampu, stannya, otomatis, kabel, dll.”

Penjelasan informan pengadaan PJU tetap diadakan semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada. Dalam setiap tahunnya rata-rata anggaran yang di dapat pihak UPT PJU ialah 200-300jtan untuk pemeliharaan maupun pemasangan baru lampu jalan di ribuan titik di Kabupaten Pinrang. Setelah anggaran keluar maka pihak UPT PJU wajib membelanjakannya.

Pak Muhsan juga mengatakan sebagai berikut;

“anggaran yang di dapat tahun pertama itu 2019, 1,9m cuma saya prioritaskan itu jalan Nasional karena dulu sebelumnya itu sangat minim penerangannya di jalan nasional, jadi saya kemarin itu tangani 1,9m itu mulai dari batas kota Kabupaten Parepare sampai jalan poros Pinrang Polman itupun juga tidak sampai perbatasan Polman lagi karena terbatas saya punya anggaran, ini saja kalau mau kita hitung-hitung ada ribuan titik PJU”

Penjelasan informan bahwa pertama kali menjabat selaku kepala UPT PJU yaitu Pak Muhsan Parussangi mendapat anggaran sebesar 1,9 milyar dia memprioritaskan jalan nasional dari arah perbatasan kota Parepare sampai jalan poros Pinrang-Polman itupun tidak sampai di perbatasan polman dikarenakan anggaran telah habis atau tidak cukup, jika ingin dihitung se kabupaten Pinrang itu ada ribuan titik PJU. Anggaran 1,9 m ini hanya satu kali didapatkan selebihnya hanya rata-rata 200-300jt setiap tahunnya selama tahun 2019-2024.

Pihak teknis PLN menyampaikan juga:

“Setau saya kalau masalah biaya kan di setiap rekening pelanggan listrik itu ada biaya PPJ, nah itulah masyarakat membayar disitu 10% dari pemakaian listriknya itu masuk ke PPJ.”

Dalam keterangan wawancara ini sudah sangat jelas pengalokasian dana terkait penerangan jalan bahwa setiap pelanggan listrik membayar 10% untuk pajak penerangan jalan.

Menurut penulis anggaran yang diberikan untuk pengelolaan penerangan baik itu pengadaan maupun pemeliharaan sangat sedikit, sedangkan masyarakat setiap membeli/membayar token listrik juga ikut membayar pajak penerangan jalan. Dengan membayar/membeli token listrik masyarakat ikut berkontribusi langsung terhadap pengadaan maupun pemeliharaan penerangan jalan. Setiap tahunnya angka pajak penerangan jalan di Pinrang yang terbilang cukup tinggi. Diketahui pajak penerangan jalan mencapai Rp. 15 Milyar per tahun.⁴⁸ Dengan jumlah pajak penerangan jalan seperti ini seharusnya pihak pelaksana tidak kekurangan anggaran.

2. Sumber Daya

Sebagaimana hasil wawancara dari Kepala UPT PJU Dinas Bina Marga cipta karya dan tata ruang kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa:

“sebenarnya ada tim khusus peninjau untuk pemeriksaan berkala tapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran, kalau dari tim saya sendiri yang pergi survei pasti tidak mencukupi anggarannya, jadi saya cuma minta terima laporan dari masyarakat, karena kalau itu yang kita mau penuhi harus anggaran besar.”

Penjelasan informan bahwa seharusnya ada tim khusus peninjau pemeriksaan berkala tapi kenyataannya tidak ada dikarenakan keterbatasan anggaran.

⁴⁸ Tribun Pinrang. Com. <https://makassar.tribunnews.com/2021/09/02/ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi>

Dalam keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan penerangan jalan umum di kabupaten Pinrang ialah anggaran serta juga terdapat keterbatasan sumber daya karena jika ingin di penuhi sesuai aturan sumber daya yang ada, anggaran tidak memadai. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam memaksimalkan mengimplementasikan peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang ialah adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya sumber daya.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan Bupati nomor 61 tahun 2017 tentang pengelolaan penerangan jalan umum kabupaten pinrang ialah berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Kepala UPT PJU ialah membelanjakan anggaran setepat mungkin serta melakukan observasi laporan masyarakat yang masuk untuk segera ditindak lanjuti.

C. Penerapan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Pinrang menurut kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan keadaan lain untuk menyampaikan tujuan dan untuk suatu kebutuhan yang di inginkan oleh suatu kumpulan atau golongan yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan *Fiqh siyasah dusturiyah* dalam peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 yaitu:

1. *Siyasah tasri'iyah*

Dalam penerapan ini *siyasah tasri'iyah* termasuk di dalam penerapan komunikasi. Pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya, serta patuhlah pula para pemimpin yang ada di antara kamu. Jika kamu memiliki perbedaan pendapat tentang suatu hal, berpatokkanlah kepada Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, tindakan ini akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih baik.”⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang dipilihnya sebagai pemimpin di dunia ini untuk memimpin orang lain, terutama masyarakat. Jika pemimpin tersebut memimpin sesuai Al-Qur’an dan Al-Hadist, dan jika terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus mengerti kembali pada ajaran Allah dan Rasulnya (Al-Qur’an dan Al-Hadist).

Dari ayat di atas dapat dikatakan perintah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan pemimpin, termasuk perintah melaksanakan peraturan kebijakan melalui peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Dari ayat di atas jika dalam melaksanakan perintah tersebut terdapat perbedaan pendapat melalui peraturan tersebut maka hendaklah berpatokan kembali kepada Al-qur’an dan sunnah.

2. *Siyasah tanfidiyah*

Siyasah tanfidiyah dalam hal ini termasuk kewajiban seorang imam dalam hal ini pemerintah menurut Al-Mawardi salah satunya ialah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Memberikan penerangan jalan umum termasuk dalam hal memelihara

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’anul Karim dan Terjemahnya*.

dan menjaga keamanan tanpa ada gangguan terhadap jiwanya, dikarenakan masyarakat merasa aman apabila berkendara disaat malam hari dengan fasilitas lampu jalan yang memadai. Dalam keterangan wawancara salah satu masyarakat pengguna jalan di daerah madimeng mengatakan bahwa:

“penerangan jalan dimadimeng alhamdulillah beberapa tahun belakngn ini sudah ada dijalan poros, tapi nda terlalu terang i lampunya, kalau bisa kesi tambah terang i sedikit.”⁵⁰

Wawancara dengan Nurid Ansar beralamatkan Jl. Macan mengatakan bahwa:

“Kalau Penerangan jalan umum disini memadahimi sampai Kota, palingan itu yang tidak ada penerangan jalannya itu daerah Pettakarrang, jalan ke Parepare sama daerah-daerah desa”⁵¹

Penjelasan Informan bahwa daerah Maccorawalie dan sekitar pusat Kota Pinrang penerangan jalan umumnya sudah memadai tapi daerah Pettakarrang dan jalan poros ke Parepare masih minim penerangan serta daerah-daerah desa.

Nurul Ansar juga mengatakan:

“Besar harapan saya penerangan jalan umum yang memadai tidak hanya di daerah sekitar pusat Kota saja, tapi di daerah-daerah desa yang jauh dari pusat kota pun mendapatkan penerangan juga.”⁵²

Penjelasan Informan bahwa besar harapan Nurul Ansar penerangan jalan umum tidak hanya ada di sekitar pusat kota, tapi juga di daerah-daerah yang dari pusat kota pun berhak mendapatkan penerangan yang sama dengan pusat Kota.

Dari keterangan wawancara di atas Penjelasan informan bahwa penerangan jalan di daerah madimeng sudah cukup baik dari tahun sebelumnya hanya kurang terang cahaya lampunya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memenuhi hak masyarakat di daerah Madimeng dan Maccorawalie tujuannya

⁵⁰ Suriyadi, Masyarakat Pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 20 November 2024

⁵¹ Nurul Ansar, Masyarakat pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 28 November 2024

⁵² Nurul Ansar, Masyarakat pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 28 November 2024

kemaslahatan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan berkendara. Tetapi salah satu masyarakat di Talabangi mengatakan berdasarkan hasil wawancara:

Wawancara dengan Wawan Abd Rahman beralamatkan Talabangi mengatakan bahwa;

“lampu jalan di daerah ku saya masi kurang ada beberapa tempat yang tidak ada lampu jalannya, gelap sekali kalau berkendara di saat malam banyak tomi jalan jelle nda di liat”⁵³

Penjelasan informan bahwa lampu jalan di daerah Talabangi masih sangat kurang, banyak jalan yang tidak memiliki lampu jalan sehingga tidak nyaman berkendara di saat malam.

Wawan juga mengatakan bahwa;

“ada juga beberapa yang mempunyai lampu tapi tidak menyala lampunya, nda di tau juga dimana ki mau melapor kalau ada lampu jalan mati.”⁵⁴

Penjelasan Informan bahwa ada beberapa lampu jalan yang mati tapi tidak mengetahui tempat pengaduan lampu jalan dimana.

Wawancara dengan Ibu Cica beralamatkan Lappa-lappae mengatakan bahwa:

“Kalau daerah Lappa-lappae nak masih kurang lampu jalannya, jarang sekali lampu jalan, kalau bisa disarankan sama pemerintah kesi ada lampu jalan di daerah sini.”⁵⁵

Penjelasan Informan bahwa daerah Lappa-lappae bisa dikatakan sangat kurang penerangan jalan umum, sedangkan Lappae-lappae merupakan jalan penghubung antara kabupaten Pinrang dengan Kota Parepare, merupakan jalann besar.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum memenuhi hak masyarakat di daerah Madimeng dan Maccorowalie tujuannya kemaslahatan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan berkendara.

⁵³ Wawan Abd Rahman, Masyarakat Pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 21 November 2024

⁵⁴ Wawan Abd Rahman, Masyarakat Pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 21 November 2024

⁵⁵ Cica, Masyarakat Pengguna Jalan, Wawancara Oleh Penulis, 21 November 2024

Adapun ayat yang berkenan dengan masalah di atas terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah

Allah SWT berfirman dalam Q.S Sad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“wahai daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat diatas yakni dalam Tafsirnya Al-

Misbah ia menyatakan bahwa:

Allah memberikan wahyu kepadanya dengan firman, “Hai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah kami di muka bumi. Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat kami. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah dengan hanya nafsu akan mendapat azab yang pedih, karena lalai akan hari pembalasan.”⁵⁶

Penerangan jalan umum memiliki banyak fungsi yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari. Memberikan penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi disiang hari. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.

Oleh karena itu lampu PJU merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintas jalan raya pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalanan. Pemberian pencahayaan atau penerangan

⁵⁶ Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 26.

adalah fungsi PJU sebagai fasilitas umum pada lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum. PJU bermanfaat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan, peningkatan untuk orientasi kota yang lebih baik, sosial budaya masyarakat dan aktifitas ekonomi dapat meningkat dan menambah keindahan pada jalan.

3. Siyasa idariyah

Termasuk di dalamnya administratif dan kepegawaian dalam hal ini termasuk staf-staf dan struktur birokrasi. Namun sumber daya masih memiliki kekurangan sedangkan struktur birokrasinya dalam hal ini SOP telah baik sehingga belum maksimal dalam mekanismenya. Menjalankan sesuatu yang sejalan dengan syariat islam yang tujuannya mengatur demi kepentingan pelayanan masyarakat itu sendiri sebagaimana di tegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya, serta patuhlah pula para pemimpin yang ada di antara kamu. Jika kammu memiliki perbedaan pendapat tentang suatu hal, berpatokkanlah kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, tindakan ini akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih baik.”⁵⁷

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Penting bagi suatu masyarakat yang memiliki perbedaan sifat dan karkter untuk memiliki seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan teratur, sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Berdasarkan prinsip siyasah dusturiyah yang mengajarkan pentingnya pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan PJU dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang bertanggung jawab akan mendengarkan keluhan masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan publik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka di peroleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 terkait Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang melibatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pengelolaan PJU dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pemeliharaan lampu jalan yang sudah ada dan pemasangan baru PJU. Dalam implementasinya, pihak UPT PJU berperan penting dalam merencanakan, memasang, dan memelihara penerangan jalan umum, meskipun terbatas oleh faktor anggaran dan sumber daya.
2. Kendala Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang ialah terkait anggaran Kendala utama dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pinrang adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya. Meskipun pengadaan PJU tetap dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang ada, jumlah anggaran yang tersedia, sekitar 200-300 juta per tahun, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penerangan di ribuan titik PJU di seluruh Kabupaten Pinrang. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi prioritas pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPT PJU, Pak Muhsan Parussangi, yang menyatakan bahwa pada tahun 2019, dengan anggaran sebesar 1,9 miliar, prioritasnya diberikan pada

jalan nasional yang sebelumnya minim penerangan. Namun, anggaran tersebut tidak cukup untuk mencakup seluruh wilayah yang membutuhkan penerangan.

3. Penerapan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang, seperti pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), berlandaskan prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui Siyasah Tasri'iyah, pemimpin wajib menjalankan kebijakan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, sementara Siyasah Tanfidiyah menekankan pentingnya menjaga keamanan melalui fasilitas publik, meskipun pemerataan PJU di daerah seperti Talabangi dan Lappa-lappae masih perlu ditingkatkan. Dalam Siyasah Idariyah, struktur birokrasi yang efektif menjadi kunci pelayanan publik yang adil dan merata. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan demi kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam.

B. Saran

1. Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali pengelolaan penerangan jalan di Kabupaten Pinrang.
2. Bagi Pemerintah mengusut dengan baik terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan, dikarenakan dengan hanya mengandalkan pajak penerangan mungkin sudah sangat cukup untuk menganggarkan pengelolaan penerangan jalan di Kabupaten Pinrang
3. Bagi pemerintah khususnya penyelenggara pengelolaan penerangan jalan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait permasalahan penerangan jalan melalui observasi dan pemeliharaan yang tepat.

4. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu lebih memprioritaskan pemasangan dan pemeliharaan PJU, khususnya di daerah-daerah yang masih minim penerangan, seperti Talabangi, Pettakarrang, dan Lappa-lappae. Memperbaiki kualitas lampu yang ada di beberapa tempat yang tidak terlalu terang, seperti yang disampaikan oleh warga Madimeng, juga perlu menjadi perhatian.
5. Bagi pemerintah daerah supaya menambah sumber daya untuk pengelolaan terutama anggaran dan tenaga kerja. Mengingat terbatasnya anggaran yang diterima setiap tahun, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pinrang mengusulkan peningkatan anggaran untuk pengelolaan PJU di tahun-tahun mendatang. Dengan memperbesar anggaran, lebih banyak titik PJU dapat dipasang dan dipelihara.
6. Mengingat keterbatasan tenaga kerja yang ada, disarankan untuk menambah jumlah tenaga kerja, baik ASN maupun non-ASN, yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan PJU.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira, Aras "Peran Mnajemen Aset dalam Pembangunan Daerah." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2014).
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Ansar, Nurul, Masyarakat Pengguna jalan Umum, Wawancara tanggal 28 November 2024
- Astomo, Putera *Ilmu perundang-undangan*. Depok: Rajawali pers, 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali pers, 2015.
- Bustan, Musdalifah. "Implementasi Peraturan Walikota terhadap pembatasan timbulan sampah sekali pakai di pasar Lakessi Kota Parepare (perspektif siyasah dusturiyah)." IAIN Parepare, 2024.
- Cica, Masyarakat Pengguna Jalan Umum, Wawancara tanggal 21 November 2024.
- Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 26.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah, implmentasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Fathcan, Ach *Metode Penilitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015
- Gaffar, Affan, "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Ishaq, H *Dasar-dasar ilmu Hukum*. Jakarta: sinar Grafika, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.
- Madjid, Nurcholisd *fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kulitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikaso Kesehatan Masyarakat* 12 No 3 (2020) 145-151
- Moenta, Andi Pangerang *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Parussangi, Muhassan, Kepala UPT Penerangan Jalan Umum, Wawancara tanggal 20 November 2024
- Peraturan Bupati No 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang
- Rahman, Wawan Abd, Masyarakat Pengguna Jalan Umum 21 November 2024
- Rahayu, Ani Sri "*Pengantar Pemerintahan Daerah*". Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rahayu, Sri suci, "teori-teori pemerintahan universitas muhammadiyah sidenreng Rappang." (2022)
- Ricky wirawan, mardiyono, Ratih Nurpratiwi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* (2015)
- Riski munde DKK "Implementasi kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid-2019 di desa kuma selatan kecamatan essang kabupaten kepulauan talaud." *Ejournal.unsrat.ac.id* (2020).
- Sabian, Usman, "Dasar-dasar Sosiologi" Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Suriyadi Masyarakat Pengguna Jalan Umum Wawancara tanggal 20 November 2024
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023
- Tribun. Pinrang Com. <https://makassar.tribunnews.com/2021/09/02/ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi>
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Wahab, Solichin Abdul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016

Wahyudi teknisi PLN, Wawancara pada tanggal 25 Januari 2025



LAMPIRAN





BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN
UMUM DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya pengelolaan Taman dan Penerangan Jalan Umum maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum dan

Mengingat

- Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
8. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan serta merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum, taman dan makam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
 - b. penyusunan rencana strategis operasional UPT;
 - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian Tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan dan program kerja UPT berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik;
 - b. melaksanakan pemasangan baru Penerangan Jalan Umum;
 - c. melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan yang berada dalam pengelolaan UPT;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap terawatnya keasrian, keindahan, kebersihan dan kerapihan taman dan makam yang berada dalam tanggung jawab UPT;
 - f. melaksanakan pengelolaan pengurusan pemakaman pada areal Tempat Pemakaman Umum yang berada dalam pengelolaan UPT;
 - g. melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana yang berada dalam penguasaan UPT;
- i. mempelajari, mengkaji, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya dan menetapkan Standar Operasional Prosedur agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. memberi masukan dan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPT;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - c. pelaksanaan Penyusunan program/rencana kerja UPT;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf lingkup UPT;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, dan membimbing bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas.
 - e. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan melakukan koordinasi dengan bidang terkait serta pihak lain yang terkait dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknyapejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

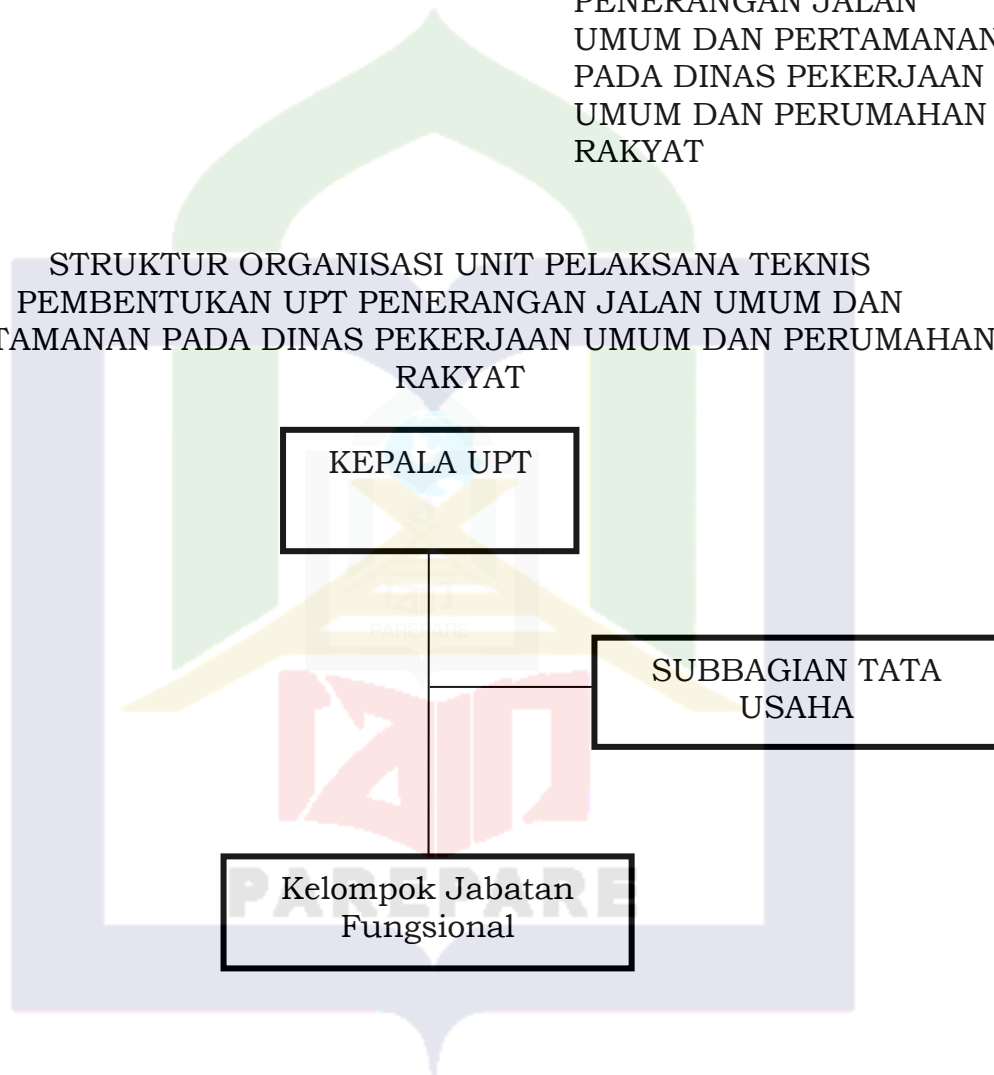
ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI
PINRANG
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PENERANGAN JALAN
UMUM DAN PERTAMANAN
PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBENTUKAN UPT PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2592/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 November 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHALIZAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 07 September 2002
NIM : 2020203874235061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KABOE./LINKG BARU 1, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0607/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-11-2024 atas nama NURHALIZAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1364/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 18-11-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0609/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 18-11-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : NURHALIZAH
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-05-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 November 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

DPMPTSP

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURHALIZAH
 NIM : 2020203874235061
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
 NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
 PROVINSI DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruan

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang dalam hal pengelolaan lampu jalan?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lampu jalan?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan penerangan jalan saat ini?
4. Apakah ada standar tertentu yang digunakan untuk penentuan lokasi pemasangan lampu jalan?
5. Bagaimana proses pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan yang rusak?

6. Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan atau pemeliharaan penerangan jalan?
7. Bagaimana proses pengadaan lampu jalan dilakukan? (tender, penunjukan langsung)
8. Apa saja kriteria yang digunakan untuk memilih penyedia lampu jalan?
9. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengadaan dan pengelolaan lampu jalan?
10. Bagaimana cara dinas mengatasi kendala tersebut?
11. Bagaimana dinas melakukan pengawasan terhadap operasional dan pemeliharaan lampu jalan?
12. Apakah ada mekanisme pelaporan untuk masalah atau kerusakan lampu jalan dari masyarakat?
13. Bagaimana dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerangan jalan yang sudah dipasang?
14. Apakah ada indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan penerangan jalan?

B. Masyarakat Pengguna Jalan

1. Bagaimana kondisi penerangan jalan di lingkungan Anda saat ini? (Cukup terang, kurang terang, atau gelap)
2. Menurut Anda, apakah jumlah lampu jalan yang ada saat ini sudah memadai? Mengapa?
3. Apakah Anda merasa aman saat berjalan atau berkendara di jalan yang diterangi pada malam hari?
4. Pernahkah Anda mengalami atau mendengar kejadian yang mengancam keamanan di jalan yang gelap?
5. Bagaimana penerangan jalan mempengaruhi kenyamanan Anda saat beraktivitas di malam hari?

6. Apakah ada titik-titik tertentu yang Anda rasa penerangannya kurang atau berlebihan?
7. Bagaimana Anda menilai kualitas lampu jalan yang ada? (terang, redup, warna cahaya)
8. Apakah lampu jalan sering mengalami kerusakan? Jika ya, bagaimana menurut Anda respons dari pihak terkait dalam memperbaikinya?
10. Apakah Anda mengetahui cara melaporkan kerusakan atau masalah penerangan jalan?
11. Apakah Anda atau masyarakat sekitar pernah berinisiatif untuk mengajukan pemasangan lampu jalan baru?
12. Seberapa mudah atau sulit untuk mendapatkan dukungan atau tanggapan dari pemerintah terkait permintaan penerangan jalan?
13. Apa harapan Anda terkait penerangan jalan di lingkungan ini ke depannya?
14. Apakah ada area tertentu yang menurut Anda perlu mendapat prioritas untuk penambahan lampu jalan?
15. Jika Anda bisa memberikan saran kepada pemerintah, apa yang akan Anda sarankan untuk perbaikan penerangan jalan di wilayah Anda?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHSAN PARUSSANGI, ST
Pekerjaan/Jabatan : Kepala LIPT PJ4
Alamat : PINRANG
No Hp : 085246636196

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, November 2024

Yang bersangkutan


(MUHSAN P)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU
Pekerjaan/Jabatan : YAN TEK
Alamat : MALIMPUNG
No Hp :

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Januari 2025

Yang bersangkutan


(WAHYU)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURID ANSAR M
Pekerjaan/Jabatan : WILASWASTA
Alamat : Jl. MACAN
No Hp :

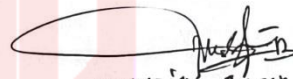
Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, November 2024

Yang bersangkutan


(NURID ANSAR.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LICA
Pekerjaan/Jabatan : RT
Alamat : LAPPALAPPAL
No Hp : —

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 21 November 2024

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAWAN ABD RAHMAN
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : TALABANGI
No Hp :

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, November 2024

Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYADI
Pekerjaan/Jabatan : PETANI
Alamat : MADIMENG
No Hp : —

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Nurhalizah
NIM : 2020203874235061
Alamat : Pinrang, Kaboe
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 20 November 2024

Yang bersangkutan


(SURYADI)

PAREPARE



Gambar 1. Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Kepala UPT PJU yaitu Bapak Muhsan Parussangi, S.T.



Gambar 2. Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Pelayanan Teknisi PLN yaitu Bapak Wahyudi.



Gambar 3. Proses pengumpulan data dengan wawancara dengan masyarakat Pengguna jalan umum, yaitu Bapak Suriyadi



Gambar 4. Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan masyarakat pengguna jalan umum, yaitu Wawan Abd Rahman



Gambar 5. Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dengan masyarakat pengguna jalan umum, yaitu Bapak Nurul Ansar



Gambar 6. Proses pengumpulan data dengan wawancara masyarakat pengguna jalan umum, yaitu Ibu Cica.

BIODATA PENULIS



Nurhalizah adalah nama penulis pada skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua bernama bapak Longkeng dan ibu Nurhaedi penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Penulis dilahirkan di Pinrang, 7 September 2002. Penulis mulai menempu pendidikan TK di Raudhatul Athfal Nurul Huda di Poli-polia pada tahun 2007 kemudian sekolah dasar di SDN 89 Pinrang pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Sidrap dan selesai pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan menengah di MA Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Sidrap lulus pada tahun 2020.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Kota Parepare, dengan memilih Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Tata Negara. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 34 di Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang yang berlangsung kurang lebih 40 hari lamanya. Hingga pada akhir semester 9 Penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2025 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan peneranngan jalan umum di Kabupaten Pinrang."

